



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 454

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 5 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk melakukan penetapan pembagian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan pembagian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang penetapan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 62);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 44 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu menetapkan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menentukan salah satu sumber pendapatan desa pada penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran tahap I bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (4) Penyaluran Tahap II bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026.
- (5) Rincian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 7

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa yakni belanja operasional pemerintahan desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 tahap I dan tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.

- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2026 dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SilPA tidak wajar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 2 Februari 2026
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2026 NOMOR : 454 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 5 TAHUN 2026
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

**RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KECAMATAN	DESА	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	4.110.664
		2 DIMA	4.122.068
		3 SINARIKHI	4.404.365
		4 OMBOLATA SALO'O	4.095.976
		5 SISOBALAURO	4.142.108
		6 TUHEGAFOA II	4.325.390
		7 FADORO LAURU	4.568.398
		8 LASARA TANOSE'O	4.275.419
		9 HILIDUHO	3.995.607
		10 HILIGODU TANOSEO	4.181.199
		11 SISOBAHILI I TANOSEO	4.308.363
		12 ONOZITOLI DULU	4.003.295
		13 MAZINGO TANOSE'O	4.323.485
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	3.994.352
		15 SILIMABANUA	4.184.497
		16 OMBOLATA SISARAHILI	4.056.659
II	GIDO	1 HILIALALUA	4.307.635
		2 AKHELAUWE	4.334.202
		3 HILISEBUA	4.733.646
		4 SOMI	4.928.100
		5 SIRETE	4.305.477
		6 HELIWETO GIDO	4.746.914
		7 LOLOANA'A GIDO	4.144.860
		8 SISOBAHILI	4.474.201
		9 LAHEMO	4.605.573
		10 LADEA	4.356.627
		11 UMBU	4.313.530
		12 SOEWE	4.663.893
		13 LOLOZASAI	4.410.441
		14 LASARA IDANOI	4.588.976
		15 LASELA	4.566.724
		16 LADEA ORAHUA	4.380.780
		17 TULUMBAHO SALO'O	4.456.297
		18 NIFOLO'O LAURU	4.236.796
		19 HILIZOI	4.521.018
		20 SOMI BOTOGO'O	4.396.855
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	4.649.777
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	4.475.044
		2 TETEGEONA'AI	4.282.712
		3 LAOWO HILIMBARUZO	5.640.416

1	2	3	4
		4 HILILAWAE	4.084.665
		5 TUHEWAEBU	4.285.048
		6 SISOB AHILI IRAONO HURA	4.614.557
		7 BOZIHONA	4.455.006
		8 OLADANO	4.464.353
		9 AHEDANO	4.659.857
		10 HILINA'A TAFUO	5.137.963
		11 HILIONO ZEGA	4.075.726
		12 MONDRALI	4.354.602
		13 TETEHOSI	5.524.459
		14 SAIWAHILI HILI'ADULO	4.394.979
		15 MALIWA'A	4.975.429
		16 BIOUTI	4.622.837
		17 AWONI LAUSO	4.598.846
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	4.549.053
		19 SANDRUTA	4.272.800
		20 LAIRA	4.315.195
		21 OTALUA	4.288.823
		22 BARUZO	4.398.769
		23 ORAHILI ZUZUNDR AO	4.186.488
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	4.405.088
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	4.373.088
		26 HILI'ADULO	4.049.491
		27 HILIMOASIO DUA	4.414.226
		28 BIOUTI TIMUR	4.156.113
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	5.421.876
		2 HILIGANOITA	4.579.682
		3 GAZAMANU	4.739.584
		4 HILIHORU	4.702.718
		5 HILIALAWA	4.303.354
		6 HILIFAOSI	4.734.924
		7 HILIWAROKHA	4.481.478
		8 SITOLU BANUA	4.683.824
		9 SIOFAEWALI	4.810.217
		10 SOHOYA	4.324.867
		11 BOTOHAENGA	4.234.159
		12 ORAHILI	4.139.428
		13 TAGAULE	4.487.229
		14 SIOFABANUA	5.017.583
		15 SIFAOROASI ULU HOU	4.635.398
		16 DAHANA	4.831.422
		17 ORAHUA	4.550.715
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	4.458.397
		19 SI'OFAEWALI SELATAN	4.269.819
		20 LAGASIMAHE	3.980.695
		21 HILIH AO CUGALA	4.239.398
		22 ORAHUA FAONDRATO	4.241.028
		23 HOU	4.268.128
		24 SINDRONDRO	4.124.316
		25 BALALE TOBA'A	4.142.546

1	2	3	4
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGOA	4.566.929
		2 LOLOFAOSO LALAI	4.383.275
		3 FULOLO LALAI	4.213.380
		4 LAWA-LAWA	4.014.146
		5 LALAI I/II	4.577.117
		6 LOLOWUA	4.511.690
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	4.200.802
		8 FADORO LALAI	4.040.567
		9 LOLOWUA HILIWARASI	4.037.724
		10 HILIZIA LAURU	4.337.165
		11 EHOSAKHOZI	4.363.266
		12 AWELA	4.388.657
		13 ONOMBONGI	4.465.660
		14 ORAHILI IDANOI	4.904.156
		15 LOLOFAOSO	4.449.625
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	4.568.341
		2 LASARA BOTOMUZOI	4.394.311
		3 HILIWAELE I	4.370.015
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	4.029.867
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	4.602.630
		6 HILIWAELE II	4.010.129
		7 TUHEGAFOA I	3.947.523
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	4.027.434
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	4.128.817
		10 FULOLO BOTOMUZOI	4.164.261
		11 LOLOANA'A	4.101.061
		12 ONONAMOLO TALAFU	4.164.093
		13 SISOBAHILI DOLA	4.097.226
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	4.007.635
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	4.109.278
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	4.013.003
		17 TALAFU	4.280.988
		18 OLA NORI	4.074.477
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	4.213.223
		2 HILIWETOGELA	4.294.178
		3 LAWALAWA LUO	4.221.992
		4 HILIMBOWO	4.473.180
		5 HILIBADALU	4.609.889
		6 FATODANO	4.157.607
		7 FAHANDRONA	4.180.358
		8 ONODALINGA	4.126.516
		9 HOLI	4.547.278
		10 SISOBAHILI ULU GAWO	4.460.053
		11 SIFARO'ASI ULU GAWO	4.529.982
		12 MOHILI	4.356.928
		13 HILIGAFOA	4.165.392
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	4.178.454
VIII	MA'U	1 BALODANO	4.173.149
		2 LEWU OGURU II	4.087.903
		3 SIHARE'O III	4.434.220
		4 SISARAHILIMA'U	4.492.165

1	2	3	4
		5 LASARA SIWALU BANUA	5.238.714
		6 TUHEMBERUA	4.491.548
		7 ATUALUO	4.257.809
		8 LEWA LEWA	4.688.733
		9 DEKHA	4.581.204
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	4.186.431
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	4.182.525
IX	SOMOLO MOLO	1 SISOBAWINO I	4.056.061
		2 I'ODANO	4.223.416
		3 HUNO	4.154.537
		4 SISARATANDRAWA	4.098.799
		5 SOMOLO MOLO	4.301.691
		6 LEWU OGURU I	4.341.972
		7 SIFAORO ASI	4.102.711
		8 LEWUOMBANUA	4.620.449
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	4.251.804
		10 HILIBORODANO	4.160.070
		11 SO'EWALI	4.245.811
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	4.807.050
		2 HILIBADALU	4.789.873
		3 LA'URI	4.809.069
		4 HILIMBANA	4.344.088
		5 SAITAGARAMBA	4.505.872
		6 SOGAE'ADU	4.249.799
		7 BARUZO	4.298.333
		8 TULUMBAHO	4.551.031
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	4.900.613
		10 WE'A-WE'A	4.200.648
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	4.704.417
JUMLAH TOTAL			746.265.381

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 5 TAHUN 2026

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK
SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2026RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK
SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	707.681
		2 DIMA	710.851
		3 SINARIKHI	759.332
		4 OMBOLATA SALO'O	708.086
		5 SISOBALAURO	714.576
		6 TUHEGAFOA II	747.087
		7 FADORO LAURU	789.458
		8 LASARA TANOSE'O	737.130
		9 HILIDUHO	688.989
		10 HILIGODU TANOSEO	721.854
		11 SISOBAHILI I TANOSEO	743.571
		12 ONOZITOLI DULU	691.161
		13 MAZINGO TANOSE'O	746.447
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	690.019
		15 SILIMABANUA	722.067
		16 OMBOLATA SISARAHILI	700.992
II	GIDO	1 HILLOTALUA	745.182
		2 AKHELAUWE	748.563
		3 HILISEBUA	816.100
		4 SOMI	851.700
		5 SIRETE	744.498
		6 HELIWETO GIDO	821.014
		7 LOLOANA'A GIDO	715.006
		8 SISOBAHILI	773.473
		9 LAHEMO	793.200
		10 LADEA	751.764
		11 UMBU	744.997
		12 SOEWE	808.000
		13 LOLOZASAI	765.056
		14 LASARA IDANOI	795.814
		15 LASELA	789.347
		16 LADEA ORAHUA	758.291
		17 TULUMBAHO SALO'O	770.919
		18 NIFOLO'O LAURU	731.535
		19 HILIZOI	780.838
		20 SOMI BOTOGO'O	760.085
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	802.200

1	2	3	4
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	774.020
		2 TETEGEONA'AI	740.036
		3 LAOWO HILIMBARUZO	975.800
		4 HILLAWAE	704.755
		5 TUHEWAEBU	740.884
		6 SISOBAHILI IRAONO HURA	795.952
		7 BOZIHONA	770.607
		8 OLADANO	769.102
		9 AHEDANO	804.000
		10 HILINA'A TAFUO	884.600
		11 HILIONO ZEGA	703.479
		12 MONDRALI	751.326
		13 TETEHOSI	952.000
		14 SAIWAHILI HILI'ADULO	759.138
		15 MALIWA'A	853.400
		16 BIOUTI	796.534
		17 AWONI LAUSO	794.666
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	787.456
		19 SANDRUTA	737.881
		20 LAIRA	745.328
		21 OTALUA	741.090
		22 BARUZO	761.484
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	722.054
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	764.578
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	757.988
		26 HILI'ADULO	702.427
		27 HILIMOASIO DUA	764.017
		28 BIOUTI TIMUR	720.243
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	925.296
		2 HILIGANOITA	794.611
		3 GAZAMANU	820.700
		4 HILIHORU	815.000
		5 HILIALAWA	744.844
		6 HILIFAOSI	821.127
		7 HILIWAROKHA	773.259
		8 SITOLU BANUA	813.246
		9 SIOFAEWALI	828.150
		10 SOHOYA	748.689
		11 BOTOHAENGA	731.526
		12 ORAHILI	712.154
		13 TAGAULE	776.879
		14 SIOFABANUA	867.200
		15 SIFAOROASI ULU HOU	801.195
		16 DAHANA	836.300
		17 ORAHUA	789.881
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	771.727
		19 S'OFAEWALI SELATAN	739.771
		20 LAGASIMAHE	687.084
		21 HILIAO CUGALA	735.413
		22 ORAHUA FAONDRATO	733.379
		23 HOU	739.969
		24 SINDRONDRO	712.085
		25 BALALE TOBA'A	716.388

1	2	3	4
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGO	788.848
		2 LOLOFAOSO LALAI	758.187
		3 FULOLO LALAI	726.961
		4 LAWA-LAWA	693.078
		5 LALAI I/II	789.849
		6 LOLOWUA	778.516
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	723.054
		8 FADORO LALAI	696.523
		9 LOLOWUA HILIWARASI	696.478
		10 HILIZIA LAURU	748.005
		11 EHOSAKHOZI	753.444
		12 AWELA	758.314
		13 ONOMBONGI	769.907
		14 ORAHILI IDANOI	825.596
		15 LOLOFAOSO	768.031
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	787.355
		2 LASARA BOTOMUZOI	758.622
		3 HILIWAELE I	755.276
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	695.390
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	793.538
		6 HILIWAELE II	692.251
		7 TUHEGAFOA I	681.094
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	694.524
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	712.773
		10 FULOLO BOTOMUZOI	718.888
		11 LOLOANA'A	706.692
		12 ONONAMOLO TALAFU	716.409
		13 SISOBAHILI DOLA	707.189
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	691.287
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	708.288
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	692.703
		17 TALAFU	740.585
		18 OLA NORI	704.066
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	727.379
		2 HILIWETOGELE	740.990
		3 LAWALAWA LUO	728.625
		4 HILIMBOWO	772.095
		5 HILIBADALU	794.122
		6 FATODANO	717.339
		7 FAHANDRONA	722.823
		8 ONODALINGA	712.910
		9 HOLI	782.474
		10 SISOBAHILI ULU GAWO	769.341
		11 SIFARO'ASI ULU GAWO	784.834
		12 MOHILI	752.796
		13 HILIGAFOA	718.415
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	723.474

1	2	3	4
VIII	MA'U	1 BALODANO	720.466
		2 LEWU OGURU II	706.560
		3 SIHARE'O III	767.823
		4 SISARAHILIMA'U	772.075
		5 LASARA SIWALU BANUA	884.196
		6 TUHEMBERUA	775.487
		7 ATUALUO	732.800
		8 LEWA LEWA	810.800
		9 DEKHA	793.181
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	720.041
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	722.083
IX	SOMOLO MOLO	1 SISOBAWINO I	699.419
		2 I'ODANO	729.093
		3 HUNO	714.583
		4 SISARATANDRAWA	708.039
		5 SOMOLO MOLO	743.221
		6 LEWU OGURU I	749.681
		7 SIFAORO ASI	708.981
		8 LEWUOMBANUA	795.499
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	731.631
		10 HILIBORODANO	718.922
		11 SO'EWALI	733.402
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	809.296
		2 HILIBADALU	807.496
		3 LA'URI	808.199
		4 HILIMBANA	750.759
		5 SAITAGARAMBA	780.363
		6 SOGAE'ADU	732.487
		7 BARUZO	742.241
		8 TULUMBAHO	786.684
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	823.996
		10 WE'A-WE'A	726.457
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	807.100
JUMLAH TOTAL			128.750.000,-

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

